



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pembina PPID;
 - b. Atasan PPID;
 - c. tim Pertimbangan;
 - d. PPID;
 - e. tim penghubung; dan
 - f. petugas pelayanan informasi.
- KETIGA : Menetapkan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor

7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No	Jabatan	Uraian	Personal
1	Pembina	Ketua KPU	Aswika Budhi Arfandy
		Anggota KPU	Agus Susanto
		Anggota KPU	Anang Ma'ruf
		Anggota KPU	Eko Setiawan
		Anggota KPU	Iwit Widhi Santoso
2	Tim Pertimbangan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Eko Setiawan
		Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Siti Azizah
		Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Yayuk Susilowati
		Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Haning Wahyu Puspitasari
		Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Mei Tri Astuti
3	Atasan	Sekretaris KPU	Suharto (Totok)
4	Ketua	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Siti Azizah

5	Petugas Pelayanan Informasi	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Siti Azizah
		Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Yayuk Susilowati
		Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Haning Wahyu Puspitasari
		Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Mei Tri Astuti
6	Tim Penghubung	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Toni Cahyo Nugroho
		Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Muhammad Haidar Ali
		Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Daru Hajar Novianto
		Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Suyudi
		Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Reizya Gesleoda Axiaverona

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mei Tri Astuti



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

No.	Jabatan	Tugas
1	Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi publik; b. Menetapkan keputusan atas daftar informasi publik; c. Melakukan pembinaan kepada PPID.
2	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
3	Atasan	a. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik; b. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4	Ketua	a. Mengevaluasi akses publik; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

5	Petugas Pelayanan Informasi	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh subbagian; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbagian; d. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik; e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan; f. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung.
6	Tim Penghubung	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti